

## ABSTRAK

- (A) Nama : Alfin Rafael (NIM : 205160054)
- (B) Judul : Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)
- (C) Halaman : vii+247+65+2018
- (D) Kata Kunci : *Financial technology*, pinjaman online
- (E) Isi Abstrak :

Di negara Indonesia banyak sekali bermunculan perusahaan *fintech* ilegal. Penulis akan fokus terhadap tindakan penagihan yang melawan hukum terkait pinjaman online dari *fintech* ilegal yang tertuang di dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Terdakwa melakukan tindakan penagihan yang melawan hukum melalui media elektronik. Saat melakukan penagihan atas pinjaman online terhadap saksi korban yang bernama Mahdi Ibrahim, terdakwa menggunakan perkataan mengancam ataupun perkataan yang menghina korban dengan mengirimkan *voice note* melalui Whatsapp dengan perkataan seperti "anjing bangsat", "anak setan", yang mana perkataan tersebut jelas merupakan sebuah hinaan terhadap diri korban. Permasalahan yang penulis angkat yaitu Bagaimana Tindakan Penagihan Utang *Peer To Peer Lending (P2P Lending)* dalam Perspektif Hukum Pidana dan Bagaimana mengetahui *fintech* tersebut sudah terdaftar atau tidak dan apa sanksinya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Penulis dalam analisisnya memperlihatkan bahwa tindakan terdakwa yang melakukan tindakan penagihan dengan menggunakan perkataan kasar melanggar Pasal 310 KUHP serta perusahaan *fintech* juga sepatutnya dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan menggunakan perkataan kasar yang melanggar Pasal 310 KUHP dan harus adanya aduan kepada pihak kepolisian baru dapat diproses di kepolisian dan berkaitan dengan perusahaan *fintech* dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

(F) Acuan. : 45 (1984-2018)

(G) Pembimbing : Sugandi Ishak S.H., M.H.

(H) Penulis

Alfin Rafael